

Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat KPU Kabupaten Bantul

1. Pejabat/pegawai KPU Kabupaten Bantul memberitahukan adanya bencana kepada petugas tanggap darurat dan menginformasikan melalui alat komunikasi yang ada
2. Petugas tanggap darurat membunyikan bel atau mengumumkan adanya bencana melalui alat komunikasi yang ada dan melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik jika bencana terus menerus tidak berhenti
3. Petugas tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi mengikuti petunjuk arah jalur evakuasi.
4. Petugas tanggap darurat mengarahkan kepada seluruh penghuni ruangan untuk berjalan secara tertib, tidak berlari, dan secara teratur untuk menuju ke tempat aman (titik kumpul) yang telah ditentukan (assembly point).
5. Petugas tanggap darurat mengumpulkan massa (penghuni gedung) di titik kumpul yang telah ditentukan.
6. Petugas tanggap darurat melakukan absensi untuk mengetahui orang-orang yang masih di dalam gedung dan belum berkumpul di titik kumpul.
7. Petugas tanggap darurat gedung melaporkan adanya bencana apabila terjadi kerusakan dan terdapat korban yang masih berada di dalam gedung kepada :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - b. Petugas pelayanan kesehatan terdekat
8. Koordinator tanggap darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung, apabila sudah aman mereka dipersilakan kembali ke ruangan masing-masing.

Catatan :

Petugas tanggap darurat adalah kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik beserta staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Bantul

Bantul, Juli 2021

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Sekretaris *n*
Yayulianto, SE., M.IP

